



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

PUTUSAN

Nomor: 001/TM/PL/ADM/BWSL-Kab/26.08/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, Temuan dari:

Nama : Bahrin Muhamad

No.KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/ Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan dengan Temuan bertanggal 24 September 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 001/TM/PL/ADM/BWSL-Kab/26.08/X/2018

MENEMUKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang beralamat di Desa Sansarino Kecamatan Ampa Kota selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah membaca Temuan Penemu :

Mendengar Keterangan Penemu :

Mendengar Jawaban Terlapor :

Mendengarkan Keterangan Saksi-Saksi :

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan penemu dan terlapor.

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Penemu

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Persyaratan Bakal Calon, huruf (i) Pengunduran diri; ayat 3 Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan.

2. Bahwa pada Tanggal 20 September 2018, telah ditetapkan melalui Berita Acara Penetapan Daftar Calon tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang salah satu Calon Legislatif yang bernama Rabiah Ismail Ishak dari partai Hanura Daerah Pemilihan 1 ditetapkan tersebut tercatat masih aktif sebagai Perangkat Desa Pusungi sebagai Kasi Pelayanan .
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Persyaratan Bakal Calon, huruf (i) Pengunduran diri; ayat 3, patut diduga sebagai Pelanggaran administrasi pemilu, karena Saudari Rabiah tidak Memasukkan Surat Pengunduran Diri sebagai Perangkat Desa sebagaimana yang di syaratkan dalam PKPU 20 Tahun 2018 .
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1 huruf k (mengundurkan diri sebagai kepala daerah,wakil kepala daerah,aparatur Sipil Negara,Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas,dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, dan atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Persyaratan Bakal Calon, huruf (i) Pengunduran diri; ayat 3 Perangkat Desa yang mencakup unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, penetapan saudari Rabiah Ismail Ishak sebagai Daftar Calon Tetap, dianggap telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu karena yang bersangkutan masih aktif sebagai perangkat Desa Pusungi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una untuk tidak menetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Saudari Rabiah Ismail Ishak sebagai Calon anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari Partai Hanura Nomor Urut 3 Dapil I;

2. Bukti - Bukti Penemu/Pelapor

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P.1	Foto Kopi KTP atas nama Bahrin Muhamad
2.	P.2	SK Kepala Desa Pusungi
3.	P.3	Berita Acara Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Partai Hanura Dapil I,

3. Keterangan Saksi Penemu

a. Keterangan Saksi Penemu

penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi antara lain Abbas DG Pareba, Saiful Bahri.

1. Abbas DG Pareba yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi bekerja sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Ampana Tete
- Saksi mulai bekerja pada bulan November tahun 2017
- Saksi berkedudukan sebagai Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019
- Saksi mengenal saudari Rabiah Ismail Ishak
- Saksi mengetahui dengan benar bahwa saudari Rabiah Ismail Ishak merupakan Perangkat Desa Pusungi sebagai Kasi Pelayanan

- Saksi mengetahui bahwa saudara Rabiah telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.
 - Saksi Menyaksikan Langsung SK Penetapan Saudari Rabiah Ismail Ishak Sebagai Kasi Pelayanan Desa Pusungi.
 - Pengunduran diri saudara Rabiah Ismail Ishak tertanggal 16 September 2018, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa tanggal 24 September 2018.
 - Saksi telah mengingatkan kepada saudara Rabiah Ismail Ishak sebelum penetapan Daftar Calon Sementara agar mengundurkan diri dari jabatan sebagai Perangkat Desa.
2. Saiful Bahri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi bekerja sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Ampana Tete
 - Saksi mulai bekerja pada bulan November tahun 2017
 - Saksi berkedudukan sebagai Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Saksi mengenal saudara Rabiah Ismail Ishak
 - Saksi mengetahui dengan benar bahwa saudara Rabiah Ismail Ishak merupakan Perangkat Desa Pusungi sebagai Kasi Pelayanan
 - Saksi mengetahui bahwa saudara Rabiah telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una.
 - Saksi Menyaksikan Langsung SK Penetapan Saudari Rabiah Ismail Ishak Sebagai Kasi Pelayanan Desa Pusungi.
 - Pengunduran diri saudara Rabiah Ismail Ishak tertanggal 16 September 2018, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa tanggal 24 September 2018.

- Saksi telah mengingatkan kepada saudari Rabiah Ismail Ishak sebelum penetapan Daftar Calon Sementara agar mengundurkan diri dari jabatan sebagai Perangkat Desa.

4. Uraian jawaban Terlapor

1. Bahwa terlapor menerima seluruh isi dalil-dalil yang ditemukan oleh Penemu, yang diakui kebenarannya secara nyata;
2. Bahwa Terlapor telah melakukan sosialisasi beberapa kali mengenai PKPU 20 tentang pencalonan, tanggal 5 juli kami juga memberitahukan untuk mengundurkan diri bagi calon yang masih menjadi Aparatur Sipil Negara.;
3. Bahwa terlapor telah memberitahukan Masa untuk memasukkan surat pengunduran diri paling lambat 31 juli 2018, dan SK Pemberhentian diri paling lambat 19 September 2018
4. Bahwa terlapor telah memeriksa berkas saudari Rabiah Ismail Ishak dan seluruh berkas yang dimasukkan tidak ada yang menjelaskan bahwa saudari Rabiah Ismail Ishak merupakan Perangkat Desa Pusungi;
5. Bahwa terlapor memeriksa berkas saudari Rabiah Ismail Ishak yang semuanya pekerjaan yang di cantumkan dalam berkas tersebut hanya sebagai Ibu rumah Tangga;
6. Bahwa Terlapor sudah menetapkan saudari Rabiah Ismail Ishak sebagai Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Bahwa temuan panwaslu kecamatan Ampana Tete tentang surat pengunduran diri saudari Rabiah Ismail Ishak sebagai perangkat desa Pusungi tanggal 16 september 2018 sedangkan Rekomendasi pembenaran surat pengunduran diri tersebut dari Kepala Desa tanggal 24 september 2018 di buat setelah penetapan Daftar Calon Tetap dan tidak masuk dalam berkas syarat calon. Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Terlapor meminta kepada Majelis untuk:
 1. Menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam Temuan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Bukti-bukti Terlapor

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	T1-1	Foto Copy Berita Acara Penetapan DCT
2.	T1-2	Foto Copy Berkas pencalonan saudara Rabiah Ismail Ishak

1. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

- a) fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
 - pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Telah Menyampaikan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una. pukul 14.00 WITA,
 - Pada tanggal 24 September 2018 pukul 13.30 WITA, Bahrin Muhamad (39 Tahun), Anggota Panwaslu Kecamatan Ampana Tete Menemukan Salah Satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una Daerah pemilihan 1 dari Partai Hanura yang sudah ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap masih aktif sebagai Perangkat Desa Pusungi.
 - Pengunduran diri Calon tersebut tertanggal 16 September 2018 dan mendapat rekomendasi dari atasannya tertanggal 24 September 2018
- b. Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa.
 - a) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*

- b) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.*
- c) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, maka Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tojo Una-Una berwenang menyelesaikan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan objek adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- d) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil Pengawasan Aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*
- e) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Penyampaian temuan memuat paling sedikit: a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; b. identitas terlapor; c. waktu dan tempat peristiwa; d. bukti dan saksi; e. uraian Peristiwa; dan f. hal yang diminta untuk diputuskan.*
- f) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka Penemu atas nama Bahrin Muhamad, adalah Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan aktif, memiliki kedudukan hukum untuk

menyampaikan Temuan kepada Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una.

- g) Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 mengenai larangan perangkat Desa.
 - h) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.*
 - i) Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2018, Penemu atas nama Bahrin Muhamad, menyampaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum kepada Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dan telah diregister pada tanggal 03 Oktober 2018 dengan Nomor Register : 001/TM/PL/ADM/BWSL-Kab /26.08/X/2018.
 - j) Menimbang bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 24 Ayat (2) jo Pasal 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dihubungkan dengan Waktu Temuan serta waktu diregisternya Temuan, maka Temuan yang disampaikan oleh Penemu masih dalam tenggang waktu pengajuan Temuan.
 - k) Menimbang bahwa Temuan Penemu atas nama Bahrin Muhamad telah diregister oleh Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dengan Nomor : 001/TM/PL/ADM/BWSL-Kab /26.08/X/2018 yang pada pokoknya berkaitan dengan:
 - l) Penetapan Daftar Calon Tetap yang telah di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 20 september 2018 dengan Nomor Berita Acara :92/PL.01.4-BA/KPU-Kab/IX/2018.
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una berwenang menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Penemu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan menyampaikan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif pemilihan Umum.
3. Temuan diajukan oleh Penemu masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif pemilihan Umum.
4. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Penemu dalam temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum beralasan hukum.
5. Terlapor (Komisi Pemilihan Umum) terbukti bersalah melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 mengenai larangan perangkat Desa. 3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Batas waktu perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 Juli s/d 31 Juli 2018. 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
------------------	---

MENGADILI

SALINAN

1. Menyatakan Terlapor Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu Terkait Tata Cara Dan Prosedur Pencalonan.
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Tojo Una-Una Untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap Berita Acara Nomor:92/PL.01.4-BA/KPU-Kab/IX/2018. Tentang penetapan Daftar Calon Tetap Calon anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una dari Partai Hanura Nomor Urut 3 Dapil I Saudari Rabiah Ismail Ishak yang sebelumnya memenuhi syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat;
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Tojo Una-Una Melaksanakan Putusan Ini Paling Lambat 3 (Tiga) Hari Kerja Sejak Pembacaan Putusan.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una oleh 1) Drs. Abas, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Leming. S. Ag, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Suandi Tamrin Bilatullah S.I.Kom, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA

Ttd
DRS. ABAS

ANGGOTA

Ttd
LEMING, S. Ag

ANGGOTA

Ttd
SUANDI TAMRIN BILATULLAH, S.I.Kom

SEKRETARIS MAJELIS PEMERIKSA

ttd
IBRAHIM UNTU, SE

